



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

RAHMAN LUKAS, Tempat tanggal lahir Kelapa Dua, 09 Juli 1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Status Perkawinan Kawin Pendidikan SLTP Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Kampung Tumalede Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Untuk sementara waktu bertempat tinggal di RT.05, Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe (Rumah Keluarga Surati-Dolensihi) Selanjutnya disebut Pemohon I;

Dan;

ROSMINA HAPENDATU, Tempat tanggal lahir Lehupu, 26 September 1989, Jenis Kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Status Perkawinan Kawin Pendidikan SD Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kampung Tumalede Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Untuk sementara waktu bertempat tinggal di RT.05, Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe (Rumah Keluarga Surati-Dolensihi) Selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan dari Para Pemohon;
Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 09 Februari 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 09 Februari 2021 dibawah Register Perkara

Hal 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Thn, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan Perkawinan di Kepulauan Sangihe pada tanggal 18 Desember 2018 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 7103-KW-18122018-0007 yang telah dikeluarkan di Kepulauan Sangihe pada tanggal 09 Mei 2019 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bahwa Para Pemohon telah mempunyai anak laki-laki yang lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan Perkawinan tersebut atau anak luar kawin dan anak laki-laki tersebut diberi nama KEVIN MILLER HAPENDATU yang lahir di BITUNG pada 02 Juni 2011;
3. Bahwa tentang kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran pada tanggal 01 Juuli 2014 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7103-LT-23062014-0018 dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama anak Para Pemohon tertulis **KEVIN MILLER HAPENDATU** dan tertulis anak ke Satu, Laki-laki dari **IBU ROSMINA HAPENDATU**;
4. Bahwa oleh karena anak Laki-laki yang diberi nama **KEVIN MILLER HAPENDATU** yang lahir di BITUNG pada tanggal 02 Juni 2011 sebelum Para Pemohon melangsungkan Perkawinan atau anak luar kawin dan sampai dengan saat ini belum dilakukan pengesahan sebagai anak sah dari Para Pemohon yaitu Pasangan suami isteri **RAHMAN LUKAS** dan **ROSMINA HAPENDATU** sehingga sampai sekarang anak tersebut masih berstatus sebagai anak seorang perempuan atau anak seorang ibu, maka Para Pemohon melalui Surat Permohonan ini memohon kepada Pengadilan Negeri Tahuna agar kiranya anak laki-laki yang diberi nama **KEVIN MILLER HAPENDATU** yang lahir di BITUNG pada tanggal 02 Juni 2011 tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah dari Para Pemohon yaitu Pasangan suami isteri **RAHMAN LUKAS** dan **ROSMINA HAPENDATU**;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tahuna cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini kiranya dapat memberi suatu penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Hal 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2021/PN Thn



2. Menyatakan bahwa anak Laki-laki bernama **KEVIN MILLER LUKAS** yang lahir di BITUNG pada tanggal 02 Juni 2011 adalah anak sah dari Para Pemohon yaitu Pasangan suami isteri **RAHMAN LUKAS** dan **ROSMINA HAPENDATU**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai/Pejabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatatkan peristiwa pengesahan anak laki-laki bernama **KEVIN MILLER HAPENDATU** tersebut pada Register Khusus untuk itu dan mencatatkan peristiwa Pengesahan anak Laki-laki bernama **KEVIN MILLER HAPENDATU** sebagai catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 7103-LT-23062014-0018 dan/atau menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru atas nama anak Pemohon **KEVIN MILLER HAPENDATU** tersebut;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Para Pemohon, selanjutnya Para Pemohon membacakan permohonan Para Pemohon dan atas permohonan tersebut Para Pemohon tidak mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 717201090788002 atas nama Rahman Lukas, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7103-KW-18122018-0007 antara Rahman Lukas dengan Rosmina Hapendatu, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan dari Pemerintah Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kampung Tumalede Nomor; 03-KET/KT/I-2021, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7103-LT-23062014-0018 atas nama Kevin Miller Hapendatu, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7103206609890001 atas nama Rosmina Hapendatu, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-2 sampai dengan P-5 merupakan Fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda P-1 merupakan Fotokopi dari Fotokopi dan telah diberi meterai secukupnya ;

Hal 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi ABNER SURATI;

- Bahwa Saksi kenal dengan para pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan para pemohon;
- Bahwa setau Saksi para Pemohon adalah suami isteri sah menikah di Gereja Sinai Kampung Tumalede pada tanggal 15 Desember 2018;
- Bahwa setahu Saksi para pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Kevin Miller Hapendatu dan Mirachell Kaesang Lukas;
- Bahwa setahu Saksi para pemohon mengajukan permohonan untuk mengesahkan anak para pemohon yang bernama anak Kevin Miller Hapendatu;
- Bahwa setahu Saksi anak Kevin Miller Hapendatu sudah lahir di Bitung sebelum para pemohon menikah;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada keberatan dari keluarga para pemohon tentang pengesahan anak Kevin Miller Hapendatu;
- Bahwa setahu Saksi umur dari anak Kevin Miller Hapendatu yaitu 9 (Sembilan) tahun dan sudah bersekolah kelas 4 (empat) Sekolah Dasar;
- Bahwa yang mengasuh dan mengurus anak Kevin Miller Hapendatu adalah para pemohon

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi OTNIEL HARIKATANG;

- Bahwa Saksi kenal dengan para pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan para pemohon;
- Bahwa setahu Saksi para pemohon mengajukan permohonan untuk mengesahkan anak para pemohon yang bernama anak Kevin Miller Hapendatu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi para Pemohon adalah suami isteri sah menikah di Gereja Sinai Kampung Tumalede pada tanggal 15 Desember 2018;
- Bahwa pada saat menikah Saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi para pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Kevin Miller Hapendatu dan Mirachell Kaesang Lukas;

Hal 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi anak Kevin Miller Hapendatu anak pertama para pemohon lahir di Bitung sebelum para pemohon menikah;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada keberatan dari keluarga para pemohon tentang pengesahan anak Kevin Miller Hapendatu;
- Bahwa setahu Saksi umur dari anak Kevin Miller Hapendatu yaitu 9 (Sembilan) tahun dan sudah bersekolah kelas 4 (empat) Sekolah Dasar;
- Bahwa yang mengasuh dan mengurus anak Kevin Miller Hapendatu adalah para pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I adalah ayah biologis dari anak yang bernama Kevin Miller Hapendatu;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah di Gereja Sinai Kampung Tumalede pada tanggal 15 Desember 2018 dan didaftarkan di Dinas Pencatatan Sipil pada tanggal 18 Desember 2018;
- Bahwa saat ini yang mengasuh dan mengurus anak Kevin Miller Hapendatu adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi ABNER SURATI dan saksi OTNIEL HARIKATANG yang telah di dengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan Para Pemohon adalah mengenai Pengesahan Anak Para Pemohon maka Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan secara absolut untuk

Hal 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan yang diajukan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa "*Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan*", dimana dalam ketentuan tersebut tidak dijabarkan dengan jelas terkait dengan Pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang mengatur bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa Peradilan Agama berwenang mengadili, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas Hakim berpendapat terdapat sebuah analogi yang dapat diinterpretasikan dimana setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkara yang diajukan oleh orang-orang yang beragama islam sehingga bagi pencari keadilan selain yang beragama islam dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7103-KW-18122018-0007 antara Rahman Lukas dengan Rosmina Hapendatu, diberi tanda P-2 dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Desember 2018 yang dilaksanakan dengan tata cara agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama Pendeta Gustaf Wolori, S.TH. di Gereja Sinai Kampung Tumalede;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan absolute untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Hal 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna berwenang secara relative untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan para pemohon telah mengajukan bukti surat dan diantara bukti surat tersebut adalah Fotokopi KTP milik Pemohon I yang diberi tanda P-1 dimana bukti surat tersebut tidak pernah ditunjukkan aslinya dipersidangan namun walaupun demikian Hakim tetap berkeyakinan di dukung dengan bukti surat lain yakni berupa Fotocopy Surat Keterangan dari Pemerintah Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kampung Tumalede Nomor; 03-KET/KT/I-2021, diberi tanda P-3, dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7103206609890001 atas nama Rosmina Hapendatu, diberi tanda P-5 sehingga dengan demikian Para Pemohon memang berdomisili di wilayah Kabupten Kepulauan Sangihe atau setidaknya-tidaknya masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna maka dengan demikian Pengadilan Negeri Tahuna berwenang secara relative untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah terkait dengan permohonan Pengesahan Anak dimana merujuk kepada ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara, sehingga terhadap pengesahan anak tersebut Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan tersebut dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7103-KW-18122018-0007 antara Rahman Lukas dengan Rosmina Hapendatu, diberi tanda P-2 dikaitkan dengan keterangan Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Desember 2018 yang dilaksanakan dengan tata cara agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama Pendeta Gustaf Wolori, S.TH. di Gereja Sinai Kampung Tumalede

Hal 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap perkawinan tersebut telah didaftarkan oleh Para Pemohon ke Kantor UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tabukan Selatan yang kemudian dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinannya pada tanggal 09 Mei 2019 oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tabukan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah sebagai diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petium permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 permohonan Para Pemohon adalah terkait dengan menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya, sehingga terhadap petitum tersebut Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 permohonan para pemohon adalah terkait dengan Menyatakan bahwa anak Laki-laki bernama **KEVIN MILLER LUKAS** yang lahir di BITUNG pada tanggal 02 Juni 2011 adalah anak sah dari Para Pemohon yaitu Pasangan suami isteri **RAHMAN LUKAS** dan **ROSMINA HAPENDATU**, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7103-LT-23062014-0018 atas nama Kevin Miller Hapendatu, diberi tanda P-4 menerangkan di Bitung pada tanggal 02 Juni 2011 telah lahir seorang anak bernama Kevin Miller Hapendatu anak kesatu, laki-laki dari ibu Rosmina Hapendatu;

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012 yang memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 bila tidak dibaca: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta

Hal 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya, sehingga terhadap pembuktian seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah perlu dilakukan pembuktian baik itu dengan pembuktian dengan ilmu pengetahuan dan/atau dengan alat bukti lain menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7103-LT-23062014-0018 atas nama Kevin Miller Hapendatu, diberi tanda P-4 dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan Bitung pada tanggal 02 Juni 2011 telah lahir seorang anak bernama Kevin Miller Hapendatu anak kesatu, laki-laki dari ibu Rosmina Hapendatu sehingga berdasarkan dengan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan Anak Kevin Miller Hapendatu adalah anak biologis dari Para Pemohon, sehingga terhadap petitum angka 2 Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 adalah terkait Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai/Penjabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatatkan peristiwa pengesahan anak laki-laki bernama **KEVIN MILLER HAPENDATU** tersebut pada Register Khusus untuk itu dan mencatatkan peristiwa Pengesahan anak Laki-laki bernama **KEVIN MILLER HAPENDATU** sebagai catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 7103-LT-23062014-0018 dan/atau menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru atas nama anak Pemohon **KEVIN MILLER HAPENDATU** tersebut oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran

Hal 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 3 permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi yang ada di dalam petitum permohonan Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti surat sebagaimana terurai di atas, dan ternyata pula isi permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap petitum angka 2 dan angka 3 permohonan Para Pemohon telah dikabulkan oleh karena itu terhadap petitum angka 1 permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (ex-parte), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan hukum yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak Laki-laki bernama **KEVIN MILLER LUKAS** yang lahir di BITUNG pada tanggal 02 Juni 2011 adalah anak sah dari Para Pemohon yaitu Pasangan suami isteri **RAHMAN LUKAS** dan **ROSMINA HAPENDATU**.
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran Anak Para Pemohon maupun pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon serta mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak tersebut;

Hal 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.242.000,00 (Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh TAUFIQURRAHMAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor: 11/Pdt.P/2021/PN Thn tanggal 09 Februari 2021 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh STEIVE CHRISTIAN WATUNG, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

STEIVE CHRISTIAN WATUNG, S.H.

TAUFIQURRAHMAN, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- Pgl Pemohon	: Rp. 120.000,00
- PNBPN Pgl Pemohon	: Rp. 20.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 12.000,00
J U M L A H	: Rp. 242.000,00
Terbilang	: (Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)